

### BAB III

#### HASIL DAN PEMBAHASAN

##### A. Bentuk-Bentuk Pornografi di Kalangan Mahasiswa

Pengertian porno berarti penggambaran tubuh manusia atau perilaku seksual manusia dengan tujuan membangkitkan rangsangan seksual. Kadang-kadang dalam membahas pornografi, ada yang membedakannya dalam "pornografi berat" dan "pornografi ringan". Pornografi ringan umumnya merujuk pada bahan-bahan yang menampilkan ketelanjangan, adegan-adegan yang secara sugestif bersifat seksual, atau menirukan adegan seks. Sementara pornografi berat mengandung gambar-gambar alat kelamin, kegiatan seksual termasuk penetrasi.<sup>26</sup>

Pandangan dan pembatasan serta defenisi mengenai pornografi dari pasal-pasal yang ada dalam KUHP Indonesia tidak tercantum dengan jelas sehingga belum cukup untuk dijadikan dasar atau landasan hukum bagi para penegak hukum untuk mengambil tindakan hukum. Menurut Topo Santoso Direktur Pusat studi peradilan pidana Indonesia (PSPPI) mengatakan bahwa kitab undang-undang hukum pidana (KUHP) tidak terdapat apapun tentang arti atau defenisi pornografi, namun hanya memberikan norma dan sanksi pelanggarnya.<sup>27</sup> Karena kelemahan yang ada di KUHP tersebut hingga pada tahun 2008 diundangkan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi.

---

<sup>26</sup>Ade Armando, *Mengupas Batas Pornografi*, Jakarta: Kemeneg Pemberdayaan Perempuan, 2004, Hal 227.

<sup>27</sup>Firdaus Syam, *Analisis dan Evaluasi Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi*, 2010. Dalam <http://www.bphn.go.id/data/documents/aerporno.pdf> diakses pada tanggal 12 november 2018.

Sebagai landasan filosofi dari Undang-Undang Pornografi tersebut sebagaimana ditegaskan dalam konsideran UU Pornografi adalah bahwa Negara Indonesia adalah Negara Hukum yang berdasarkan Pancasila dengan menjunjung tinggi nilai-nilai moral etika, akhlak mulia dan kepribadian luhur bangsa, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, menghormati kebinekaan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara serta melindungi harkat dan martabat setiap warga Negara. Dimana pembuatan, penyebarluasan dan penggunaan pornografi semakin berkembang luas di tengah masyarakat yang mengancam kehidupan dan tatanan sosial masyarakat Indonesia sehingga dibentuklah UU Pornografi 2008. Pasal 1 angka 1 UU Pornografi menegaskan bahwa pornografi adalah gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh atau bentuk pesan lainnya melalui berbagai bentuk media komunikasi dan/atau pertunjukan di muka umum, yang memuat kecabulan atau eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat. Melihat dari pengertian tersebut, maka pornografi mengandung beberapa unsur yaitu sebagai berikut :

1. Gambar
2. Sketsa
3. Ilustrasi
4. Foto
5. Tulisan
6. Suara
7. Bunyi
8. Gambar bergerak
9. Animasi
10. Kartun
11. Percakapan

12. Gerak tubuh, atau
13. Bentuk pesan lainnya

Pornografi dapat berbentuk apapun sebagaimana disebutkan diatas, termasuk dalam bentuk-bentuk yang belum pernah dan atau tidak pernah diduga oleh pembentuk Undang-Undang. Bentuk-bentuk tersebut harus dapat dideteksi oleh panca indera manusia, yakni dapat dilihat, didengar dan dirasa.

Sehingga menjadi suatu stimulus, baik yang menyebabkan ataupun tidak menyebabkan, bangkitnya gairah seksual dalam jangka waktu tertentu. Melalui media atau sarana Komunikasi :

1. Telepon
2. Handphone
3. E-mail
4. Dan lain-lain yang bersifat dan mempunyai fungsi komunikasi.

Unsur ini menjelaskan bahwa setiap alat komunikasi yang didapat digunakan sebagai media atau sarana yang mengandung pornografi yang dapat dilihat, dibaca, didengar dan dirasakan oleh orang lain.

Selanjutnya melalui sarana pertunjukan :

1. Televisi
2. Radio
3. Internet
4. Film
5. Koran
6. Majalah
7. Spanduk
8. Pamflet
9. Dan lain-lain yang bersifat dan berfungsi sebagai pertunjukan dan dapat dinikmati oleh siapapun.

Yang di maksud pada media ini adalah suatu sarana atau media yang dapat dengan jelas dan nyata disaksikan oleh orang lain selain pelaku. Dimana yang dimaksud dengan “dimuka umum” tersebut adalah baik yang menyaksikan satu orang atau lebih atau pornografi tersebut berada di wilayah yang seharusnya pelaku mengetahui sebagai tempat yang sering dilalui oleh orang lain selain pelaku. Misalnya Toilet umum atau pasar. Mengandung isi :

1. Kecabulan
2. Eksploitasi seksual

Bahwa pornografi harus menampilkan sifat-sifat yang cabul dan/atau erotis. Cabul dan erotis memiliki makna yang berbeda. Perbuatan cabul tidak menimbulkan rangsangan birahi dua arah, cabul hanya menimbulkan rangsangan birahi satu arah yaitu pada diri pelaku. Sedangkan erotis mengakibatkan munculnya rangsangan birahi pada orang yang memperhatikannya. Hal ini berlaku universal, artinya tidak spesifik pada golongan umur dan status.

Pornografi dari bahasa Yunani secara Harfiah adalah tulisan tentang atau gambar tentang pelacur (kadang kala juga disingkat menjadi porn, pron, atau porno) adalah penggambaran tubuh manusia atau perilaku seksual manusia secara terbuka (*eksplisit*) berbeda dari *erotika*. dapat dikatakan, pornografi adalah bentuk *ekstrem/vulgar* dari *erotika*. *Erotika* sendiri adalah penjabaran fisik dari konsep-konsep *erotisme*. Kalangan industri pornografi kerap kali menggunakan

istilah *erotika* dengan motif *eufemisme*, namun mengakibatkan kekacauan pemahaman dikalangan masyarakat umum.<sup>28</sup>

Mulanya ketika masyarakat modern di mana belum ada media massa dan teknologi komunikasi, berbagai tindakan jorok dan porno masih sangat terbatas penggunaannya di media. Objek seks lebih digambarkan dalam lukisan di kertas atau di dinding. Seiring dengan kemajuan teknologi maka seperti penemuan mesin cetak maka produksi bukan hanya pada teks tetapi juga gambar yang bermuatan pornografi. Menurut Bungin bahwa kemajuan teknologi komunikasi terus berkembang, maka konsep pornografi juga telah bergeser dan berkembang. Dalam wacana porno atau penggambaran tindakan pencabulan (pornografi) kontemporer.

Ada bentuk-bentuk pornografi yang terjadi di kalangan mahasiswa yang memiliki kepribadian yang menyimpang dan perilaku yang mempengaruhi nilai akademik. Banyak mahasiswa yang tidak sanggup mengikuti pelajaran, hilang kemampuan untuk konsentrasi, malas belajar, patah semangat dan sebagainya. Tidak sedikit pula yang telah jatuh kepada kelakuan yang lebih berbahaya lagi. Pornografi diawali oleh rasa keingintahuan yang tinggi terhadap seks, disisi lain pendidikan seks yang diperoleh di keluarga sangat minim. Pornografi dapat mengubah pikiran secara otomatis. Akses internet untuk konten pornografi menjadi mudah di kalangan mahasiswa, saling mengirim lewat aplikasi android, terutama di kalangan mahasiswa laki-laki.

---

<sup>28</sup>Apriadi Tamburaka, *Literasi Media : Cerdas Bermedia Khalayak Media massa*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2013 hal 229.

Perkembangan teknologi telah membawa bentuk-bentuk baru dari pornografi, diidentifikasi menjadi pornografi, pornoteks, pornosuara dan pornoaksi.

- a) Pornografi adalah gambar-gambar pencabulan yang lebih banyak menonjolkan bentuk tubuh dan alat kelamin manusia. Sifatnya yang seronok, jorok dan vulgar, membuat orang yang melihatnya terangsang secara seksual. Pornografi dapat diperoleh dalam bentuk foto, poster, leaflet, gambar video, film, atau alat visual lainnya yang membuat gambar atau kegiatan pencabulan. Risman mendefinisikan pornografi sebagai gambar ketelanjangan, orang yang tidak pantas/minim, situasi eksual, *kissing*, *touching* antar lawan jenis dan humor porno. Salah satu yang terjadi di dalam kampus adalah kasus hubungan seks antara mahasiswa yang merekam video aksinya sendiri.
- b) Pornoteks adalah karya pencabulan (porno) yang ditulis sebagai naskah cerita atau berita dalam berbagai versi hubungan seksual dalam berbagai bentuk narasi, konstruksi cerita, testimonial atau pengalaman pribadi secara detail dan vulgar. Penggambaran yang detail secara narasi terhadap hubungan seks menyebabkan terciptanya *thetre of the mind* pembaca tentang arena seksual yang sedang berlangsung, sehingga fantasi seksual pembaca menjadi menggebu-gebu terhadap objek hubungan seks yang sedang digambarkan itu. Cerita fiksi dewasa yang mungkin diminati seperti novel yang bernuansa porno dan mendeskripsikan seluruh kegiatan hubungan seksual pada setiap kalimat dalam novel yang dibaca. Pornoteks dapat terjadi pada saat

*chatting* antar mahasiswa, baik itu dalam hal kesengajaan atau candaan, maupun saling berbagi informasi mengenai cerita aib orang lain.

- c) Pornosuara adalah suatu tuturan kata-kata dan kalimat yang diucapkan seseorang yang langsung atau tidak langsung secara halus atau vulgar melakukan rayuan seksual dengan suara dan tuturan tentang objek seksualitas atau aktifitas seksualnya. Pornosuara bisa terjadi dalam bentuk makian terhadap teman lain antar mahasiswa, biasanya mengeluarkan kata yang artinya menjurus pada porno seperti mengatai kemaluan wanita atau lelaki, dapat juga berupa kesengajaan yang dianggap sebagai candaan antar teman contohnya seperti, mengajak teman lain untuk melakukan hal mesum.
- d) Pornoaksi adalah suatu penggambaran aksi gerakan, lenggokan, liukan tubuh penonjolan bagian tubuh yang dominan memberikan rangsangan seksual sampai dengan aksi mempertontonkan payudara dan alat vital yang tidak disengaja atau disengaja memancing nafsu seksual orang yang melihatnya. Di area kampus ada kelas-kelas kosong setelah selesai jam kuliah, bagi mahasiswa yang sudah berpacaran lebih besar kemungkinan untuk melakukan, seperti berciuman tanpa memperdulikan suasana dan tempat.

## **B. Faktor-Faktor Yang Menyebabkan Mahasiswa Terlibat Sebagai Pelaku Pornografi.**

Umumnya mahasiswa hidup merantau di daerah orang lain dan lepas dari pengawasan orang tua, di mana hal tersebut cenderung menjadikan mahasiswa untuk menentukan perilakunya sendiri. Mulai dari masalah pendidikannya, teman bergaul, gaya hidup dan menentukan tempat tinggal sementara (kost). Rumah kost adalah tempat tinggal sementara bagi mahasiswa dari luar kota atau perantauan yang sedang menempuh pendidikan di Universitas pilihannya. Dalam arti sebenarnya, rumah kost memiliki fungsi yang positif, yaitu tempat sebagai rumah sementara, tempat belajar, tempat beristirahat.

Karakteristik responden digunakan untuk mengetahui keragaman dari responden berdasarkan jenis kelamin. Hal tersebut diharapkan dapat memberikan gambaran yang cukup jelas mengenai kondisi dari responden dan kaitannya dengan masalah dan tujuan penelitian tersebut.

### **1. Keragaman responden berdasarkan jenis kelamin dapat ditunjukkan pada tabel.1 berikut ini:**

**Tabel.1**

#### **Responden Berdasarkan Jenis Kelamin**

No	Jenis Kelamin	Responden	Presentase %
1.	Laki-laki	15	43%
2.	Perempuan	20	57%
	Jumlah	35	100%

Sumber: Data Primer

Berdasarkan karakteristik jenis kelamin responden pada tabel.1 tersebut, terlihat bahwa responden laki-laki sebanyak 15 orang dengan presentase sebesar 43% dan responden perempuan yaitu sebanyak 20 orang dengan presentasi sebesar 57%. Sebagian besar responden yang ada adalah responden berjenis kelamin perempuan yaitu sebesar 57%. Haltersebut dikarenakan bagaimana melihat pemahaman perempuan tentang pornografi. Responden dalam penelitian ini sebanyak 35 orang, yang diambil dari keseluruhan Mahasiswa Fakultas Hukum Unpatti.

**2. Keragaman responden berdasarkan umur atau usia dapat ditunjukkan pada tabel 2 berikut ini:**

**Tabel 2**

**Responden Berdasarkan Umur**

No	Usia	Responden	Presentase %
1.	19-20 Tahun	5	15%
2.	21-22 Tahun	30	85%
	Jumlah	35	100%

Sumber: Data Primer

Berdasarkan karakteristik umur responden pada tabel 2 tersebut, menunjukkan bahwa responden yang berumur antara 19-20 tahun sebanyak 5 orang dengan presentase sebesar 15%, responden yang berumur antara 21 – 22 tahun sebanyak 30 orang dengan presentase sebesar 85%, responden. Berdasarkan karakteristik umur responden sebagian besar responden berumur antara 21 – 25 tahun yaitu sebesar 85%. Memasuki usia ini disebut usia produktif sebagai seseorang yang

dewasa wajib kamu mulai sejak usia 20an. Di usia 22 tahun ini, sudah saatnya seharusnya melangkah ke jenjang lebih serius dalam pengambilan keputusan.

### 3. Pemahaman Responden mengenai pornografi

**Tabel3 : Pemahaman Responden mengenai Pornografi**

No	Katagori	Responden	
		Ya	Tidak
	<b>Memberikan jawaban respon normatif</b>		
1	Menggambarkan bagian tubuh pribadi	√	-
2	Memperlihatkan aurat yang tidak boleh dilihat	√	-
3	Melihat tubuh pribadi	√	-
4	Gambar telanjang	√	-
5	Payudara	√	-
6	Video terlihat kemaluan	√	-
	Video hubungan seksual Ciuman	√	-
7	Berciuman	√	-
8	Hubungan seksual Pra Nikah	√	-
9	Foto-foto	√	-

**Data: Primer**

Berdasarkan Tabel 3 diketahui bahwa jumlah responden yang mengetahui dan memahami pornografi berjumlah 35 responden. Menunjukkan bahwa semua mahasiswa mengetahui tentang pornografi dengan jumlah presentase (100%). Hal tersebut menunjukkan bahwa objek pembahasan dalam kategori ini mengarahkan pada penilaian yang seharusnya/ normatif terkait dengan kontenpornografi tetapi tidak mengarahkan pada indikator sebuah konten atau tampilan dikategorikan porno atau tidak. Untuk kategori gambar-gambar yang 'parah', foto-foto, orang (tampil) tidak sopan. Hal tersebut menunjukkan bahwa jawaban responden sulit

atau tidak secara langsung memberikan pemahaman baik yang terkait indikator tampilan pornografi maupun respon normatif.

Secara umum gambaran mengenai konsep pornografi yang dipahami oleh Mahasiswa/responden mengarahkan pada tampilan (gambar/video) yang memperlihatkan bagian tubuh pribadi sebanyak 37% (28 mahasiswa) dan tampilan (gambar/video) yang memperlihatkan perilaku seksual. Sesuai dengan Undang-undang No. 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi Bab I Pasal 1 (2008) menyatakan yang dimaksud dengan pornografi adalah gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh, atau bentuk pesan lainnya melalui berbagai bentuk media komunikasi dan/atau pertunjukan di muka umum, yang memuat kecabulan atau eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat.

Hal ini terdapat dari eksplorasi pertanyaan dalam kuesioner bahwa pemahaman responden mengenai konsep pornografi berupa memperlihatkan bagian tubuh pribadi mengarahkan pada tampilan (gambar/video) yang memperlihatkan aurat yang tidak boleh dilihat, melihat tubuh pribadi, gambar telanjang, payudara, video terlihat kemaluan, dan foto terbuka aurat. Dalam hal ini dapat disimpulkan bahwa persepsi responden sebuah tampilan dapat dikategorikan pornografi jika terlihat maupun memperlihatkan bagian tubuh pribadi individu. Artinya, objek pornografi itu sendiri berupa perilaku seksual yang muncul atau terlihat. Perlunya terlihat suatu objek pornografi ini sesungguhnya sesuai dengan

perkembangan kognitif dari Mahasiswa yang menjadi responden, usia 19-22 tahun.

Tidak mengherankan apabila penjelasan yang dihasilkan tentang pornografi lebih banyak sesuatu yang terlihat. Responden juga menjelaskan bahwa objek dalam pornografi itu sendiri berupa bagian tubuh/aurat yang seharusnya tidak boleh dipertontonkan. Untuk pornografi berupa penggambaran perilaku seksual berupa video hubungan seksual, ciuman, memegang bagian tubuh pribadi, hubungan seksual laki-laki dan perempuan di tempat tidur. Dalam hal ini dapat disimpulkan bahwa responden memiliki persepsi bahwa objek pornografi itu sendiri berupa perilaku seksual yang muncul atau terlihat.

Hal ini serupa dengan penemuan Nilsson yang membagi hasil penelitiannya tentang konsep pornografi pada tiga analisis tema, yaitu:<sup>29</sup> pornografi sebagai material (contoh: gambar telanjang, payudara, alat kelamin, tulisan, film dari DVD atau VCD); pornografi sebagai tindakan (semua gerakan tubuh yang menstimulasi dan ditampilkan di depan umum, misal : penari telanjang, telepon seks, dll); dan pornografi sebagai fenomena (segala nilai yang tidak sesuai dengan norma sosial, misalnya pelacuran, melakukan hubungan seksual yang bebas sehingga terkena penyakit kelamin). Untuk gambar-gambar yang ‘parah’, foto-foto, orang (tampil) tidak sopan.

---

<sup>29</sup>Nilsson, F.L., *Politics of pornography. A critical human rights approach to the pornography legislation in Indonesia. Thesis. Sweden: Lunds Universitet dalam Ria Amalia, Presepsi Pornografi pada anak, INQUIRY Jurnal Ilmiah Psikologi, Vol. 8 No. 1, Juli 2017, 2010, hal 55-74.*

Hal tersebut menunjukkan bahwa jawaban responden sulit atau tidak secara langsung memberikan pemahaman baik yang terkait indikator tampilan pornografi maupun respon normatif. Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian sebelumnya oleh Nilsson yang menyatakan bahwa<sup>30</sup> ternyata konsep pornografi melibatkan lebih dari sekedar gambar atau film tetapi juga terdapat bagian penting lain di dalamnya. Nilsson menambahkan bahwa efek dari pornografi yang mengkhawatirkan bagi generasi muda bangsa adalah bagian penting lain tersebut. Sementara, hasil penelitian ini menunjukkan selain konteks gambar atau film ternyata terdapat jawaban normatif yang mengacu pada nilai-nilai sosial yang berkembang di Indonesia.

**Tabel 3 :Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Mahasiswa Melakukan Pornografi**

NO	Faktor-faktor	Kategori		Presentase %	
		Ya	Tidak	Ya	Tidak
1.	Pergaulan Bebas	32	3	91%	9%
2.	Keluarga Broken Home	10	25	28,57%	71,42%
3.	Rasa Ingin Tahu	30	5	85%	15%
4.	Sering Menonton Film Porno	28	7	80%	20%
5.	Budaya	15	20	42,85	57,14
Jumlah : 35 Responden				100%	

---

<sup>30</sup>Ibid

Berdasarkan Tabel 3: Faktor-faktor yang mempengaruhi mahasiswa melakukan pornografi. Faktor-faktor yang telah di paparkan pada tabel diatas jumlah presentase terbanyak yaitu: Pergaulan Bebas. Bahwa Responden yang menjawab Ya paling banyak yakni 32 Responden dengan Presentase (91%). sedangkan jumlah Responden yang menjawab Tidak berjumlah 10 orang dengan presentase (9%). Kemudian pada faktor keluarga Broken Home jumlah Responden yang menjawab Ya adalah 10 orang dengan jumlah presentase 28,57% dan yang menjawab tidak berjumlah 71,42%. Kemudian faktor menonton Film Porno yakni yang menjawab Ya berjumlah 28 orang dengan jumlah presentase 80% dan yang menjawab tidak berjumlah 7 dengan jumlah presentase 20%.

Pergaulan bebas dapat didefinisikan sebagai interaksi sosial dan perilaku di luar norma masyarakat atau 'bebas dari aturan'. Pergaulan bebas adalah perilaku negatif sebagai ekspresi penolakan remaja. Perilaku yang termasuk pergaulan bebas adalah seks pranikah, konsumsi alkohol dan narkoba, *clubbing*, konsumsi pornografi dan *cybersex*, merokok, dan perkelahian antar geng. "Pergaulan bebas adalah istilah yang marak digunakan selama masa pemerintahan Presiden Soeharto di Orde Baru.

Secara terpisah, penggunaan frase yang sama dapat dimaknai berbeda pula oleh kelompok tertentu, seperti halnya penggunaan *frase free sex* yang dimaknai sebagai seks tanpa pengaman (kondom) oleh komunitas gay, bukan sebagai seks pranikah atau berganti-ganti pasangan seperti yang dimaknai oleh kelompok dominan konservatif. Menariknya, Webster mengungkapkan pernyataan yang

relevan dengan hal ini. Pergaulan bebas banyak dikaitkan oleh Webster dengan perempuan muda, terlebih jika menghubungkannya dengan norma di Indonesia yang cenderung menempatkan perempuan di posisi yang tabu dan penuh pantangan. Lebih jauh lagi, Webster juga mengungkapkan bahwa dalam film remaja, ekspektasi *heteronormatif* tentang *femininitas*, keperawanan dan pernikahan disampaikan dengan dilekatkan pada citra baik perempuan dengan menyampaikan konsekuensi berbahaya (*disasterous consequences*) yang mungkin dihadapi (jika melanggar ketiga konsep tersebut).<sup>31</sup> Dari tabel diatas ternyata 91% faktor pergaulan bebas yang menyebabkan mahasiswa terlibat pornografi.

85% responden menjawab bahwa karena faktor keluarga, *broken* dapat menimbulkan seseorang terlibat ke dunia hitam. Sehingga, untuk melepas beban di pikirannya, mereka lari ke dunia seks bebas plus bonus uang ratusan ribu rupiah dari 'penggunanya. Namun demikian ada juga pelaku pornografi yang mengejar uang semata tetapi yang mereka cari adalah kesenangan dan hiburan.

Pergaulan bebas jika di lihat dari sudut pandang teori Social Control (kontrol sosial). Teori kontrol sosial atau *control social theory* merujuk pada setiap perspektif yang membahas ihwal pengendalian tingkah laku manusia. Sementara itu, pengertian teori kontrol sosial merujuk kepada pembahasan delinquency dan kejahatan yang dikaitkan dengan variabel-variabel yang bersifat sosiologis, antara lain struktur keluarga, pendidikan, dan kelompok dominan.

---

<sup>31</sup>Webster 2010, dalam <http://news.unair.ac.id/2016/01/29/remaja-dan-pergeseran-makna-pergaulan-bebas-di-era-kekinian/>

Tahun 1951 Albert J. Reiss, telah menggabungkan konsep tentang kepribadian dan sosialisasi ini dengan hasil penelitian dari aliran Chicago dan telah menghasilkan teori kontrol sosial. Teori yang kemudian hari memperoleh perhatian serius dari sejumlah pakar kriminologi. Reiss mengemukakan bahwa ada tiga komponen dari kontrol sosial dalam menjelaskan kenakalan remaja, yaitu:

- a. Kurangnya kontrol internal yang wajar selama masa anak-anak.
- b. Hilangnya kontrol tersebut.
- c. Tidak adanya norma norma sosial atau konflik antara norma-norma dimaksud di sekolah, orang tua, atau dilingkungan dekat.

Reiss juga membedakan dua macam kontrol, yaitu *personal control* dan *social control*. *Personal control* adalah kemampuan seseorang untuk menahan diri untuk tidak mencapai kebutuhannya dengan cara melanggar norma-norma yang berlaku di masyarakat. Sementara itu, yang dimaksud dengan *social control* adalah kemampuan kelompok sosial atau lembaga-lembaga di masyarakat untuk melaksanakan norma-norma atau peraturan menjadi efektif.<sup>32</sup>

Selanjutnya 42,84% responden menjawab bahwa faktor-faktor budaya berikut memberikan kontribusi terhadap terjadinya pelacuran wanita, seperti: budaya *cyberporn di internet* dengan memasang foto-foto porno tanpa ada rasa malu dari pihak yang bersangkutan dan secara terang-terangan menawarkan dirinya dengan tarif dan harga yang dicantumkan dalam akun tersebut dengan akses yang mudah karena banyaknya pengguna internet yang akan dapat melihat

---

<sup>32</sup>A. S. Alam, *Pengantar Kriminologi*, Pustaka Refleksi Books, Makassar. 2010, hal 62.

produk yang ditawarkannya. Situs prostitusi *online* menjadi budaya bisnis yang memberikan keuntungan lebih besar dibandingkan tempat *prostitusi* pada umumnya.

Faktor budaya juga sebagai faktor untuk terjadinya perilaku pornografi ini sesuai dengan *Cultural Deviance* (penyimpangan budaya). *Cultural deviance theories* terbentuk antara 1952 dan 1940. Teori penyimpangan budaya ini memusatkan perhatian kepada kekuatan-kekuatan sosial yang menyebabkan orang melakukan aktivitas kriminal. *Cultural deviance theories* memandang kejahatan sebagai seperangkat nilai-nilai yang khas pada *lower class*. Proses penyesuaian diri dengan sistem nilai kelas bawah yang menentukan tingkah laku di daerah-daerah kumuh, menyebabkan benturan dengan hukum-hukum masyarakat.<sup>33</sup>

**Tabel 4. Pornografi Merugikan Mahasiswa**

No	Kategori	Responden	Presentase %
1.	Ya	35	100%
2.	Tidak	-	-
	Jumlah	35	100%

Berdasarkan Tabel 4 diketahui bahwa memang pada kenyataannya Pornografi itu merugikan Mahasiswa. Dan jumlah presentase berjumlah 100% dari 35 Responden yang menjawab Ya.

---

<sup>33</sup>Ibid

### C. Upaya Penanggulangan Pornografi

Hukum adalah alat untuk mengadakan perubahan dalam masyarakat "*Law as a tool of social engineering*" Dengan fungsi dan peran yang demikian, maka hukum telah ditempatkan sebagai variable penting dari setiap program pembangunan dan fungsi control pelaksanaan pembangunan.<sup>34</sup> Upaya penanggulangan kejahatan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan upaya perlindungan masyarakat. Oleh karena itu dapat dikatakan bahwa tujuan akhir dari politik kriminal adalah perlindungan masyarakat untuk mencapai kesejahteraan. Pornografi telah menggurita di tanah air kita. Hampir di setiap segi kehidupan masyarakat, pornografi mengintai. Harganya murah, membuat kemampuan merusak pornografi menjadi kian besar, ini berarti orang-orang dengan pendapatan yang minim termasuk anak-anak dan pelajar, rentan terhadap pengaruh pornografi padahal kelompok ini termasuk yang sulit untuk mengontrol hasrat seksualnya.

Pornografi bukan lagi persoalan hukum semata, melainkan merupakan permasalahan sosial yang penanganan dan pencegahannya tidak hanya mengandalkan pada instrumen hukum yang dikelola oleh aparat penegak hukum. Penanggulangan pornografi harus integratif antara struktur dan kultur, begitu pula harus seimbang antara tindakan represif dan preventif. Saat ini upaya untuk pencegahan penyebaran dan perbuatan pornografi, lebih ditekankan pada upaya

---

<sup>34</sup>Saleh, Andi Ayub, Tamasya, *Perenungan Hukum dalam Law in Book and Law in Action menuju penemuan Hukum*, Penerbit Yarsif Watampone. Jakarta. 2006. hal 76.

represif yaitu dengan pendekatan hukum pidana yang dijalankan oleh Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan dan Lembaga Masyarakat dengan cara memproses pelaku-pelaku tindak pidana pornografi dan menjatuhkan sanksi pidana. Tetapi pada faktanya, upaya tersebut tidak menimbulkan efek jera pada masyarakat, oleh karena itu diperlukan upaya lain selain dari upaya hukum untuk penanggulangan dan pencegahan kejahatan pornografi, utamanya penyebaran pada remaja.

Dalam penanggulangan kejahatan pornografi, ada dua pendekatan yang bisa dilakukan agar tidak terus terjadi bahkan meningkat kasusnya, yaitu:

- a) Pendekatan Sosiologis Ditinjau dari segi sosiologis, tindakan kejahatan/kriminalitas disebabkan tidak ada integrasi yang harmonis antara lembaga-lembaga kemasyarakatan sehingga masing-masing individu mengalami kesulitan dalam menyesuaikan diri dengan macam-macam hubungan sosial. Gejala problema sosial mengakibatkan hubungan-hubungan sosial terganggu dan menimbulkan kegoyahan dalam kehidupan kelompok.<sup>35</sup>

Penanganan kejahatan pornografi dari segi sosial dalam bahasan ini dibatasi pada keluarga, sekolah, perguruan tinggi, masyarakat dan aparaturnegara yang mengalami perubahan-perubahan dan kegoyahan yang ditimbulkannya.

#### 1. Keluarga.

Kedudukan keluarga sangat fundamental dan mempunyai peranan yang vital bagi pendidikan seorang anak. Ia merupakan wadah

---

<sup>35</sup>Soejono Soekanto, *Sosiologi suatu Pengantar*, Yayasan Penerbit Universitas Indonesia, Jakarta, 1969, hal 282.

pembentukan pribadi anggota keluarga terutama untuk anak-anak yang sedang mengalami pertumbuhan fisik dan rohani. Lingkungan keluarga secara potensial dapat membentuk pribadi anak atau seseorang untuk hidup secara lebih bertanggung jawab. Namun, jika usaha pendidikan dalam keluarga itu gagal, akan terbentuk seorang anak yang cenderung melakukan tindakan kenakalan dalam masyarakat dan sering menjurus kepada tindakan kejahatan atau kriminal.

Sebab-sebab terjadinya tindakan kejahatan/ kriminal tersebut diantaranya disebabkan oleh:

- a. Disharmoni keluarga (*broken home*), karena keluarga adalah tempat yang primer dalam pembentukan pribadi seorang anak, maka kehilangan keharmonisan itu akan mempunyai pengaruh yang destruktif bagi perkembangan seorang anak. Terutama anak yang berada dalam proses mencari identitas diri, sebab ketidakharmonisan tersebut bagi anak dirasa sebagai hal yang membingungkan sehingga mereka kehilangan tempat berpijak dan pegangan hidup.
- b. Pendidikan yang salah. Dalam hal ini disebabkan karena dua hal, pertama: over proteksi dari orang tua, maksudnya karena merasa bersalah tidak bisa mengurus anak sebab kesibukannya maka selalu memenuhi apa yang diinginkan oleh anaknya sehingga anaknya bersikap semaunya, egois dan melakukan tindakan-tindakan yang tidak wajar yang kadang-kadang sering bertentangan dengan

- norma kesusilaan dan hukum. Kedua: persoalan sense of value kurang ditanamkan oleh orang tua, seperti nilai-nilai norma kehidupan/masyarakat, norma religius dan sebagainya.
- c. Terjepitnya generasi muda antara norma-norma lama dengan norma-norma baru, menyebabkan anak-anak tidak mempunyai pegangan untuk menilai semua sikap dan tingkah laku sebab semuanya serta relatif dan kabur. Sementara bimbingan orang tua sangat kurang atau bahkan tidak ada sama sekali. Akibatnya banyak timbul kelompok-kelompok pemuda/di (geng) yang bersifat informal untuk membuat “acara” sendiri.
- d. Anak yang tidak dikehendaki, hal ini disebabkan karena kurang kedewasaan orang tua secara psikis sehingga tidak mau bertanggung jawab terhadap anaknya. Misalnya menginginkan anak laki-laki ternyata perempuan, memiliki anak cacat fisik sehingga orangtua malu, dan memperlakukan tidak adil, serta tidak memberi dukungan moral dan kasih sayang. Akibatnya anak memiliki tingkah laku yang menyimpang, agresif, sadistis, berbuat kriminal, dan lain-lain.<sup>36</sup>

## 2. Perguruan Tinggi

Kampus merupakan tempat pendidikan formal yang mempunyai peranan untuk mengembangkan kepribadian mahasiswa sesuai dengan kemampuan dan pengetahuannya untuk melaksanakan tugas di masyarakat. Tujuan ini dapat berhasil

---

<sup>36</sup>Y Bambang Mulyono, *Pendekatan Analisis Kenakalan Remaja dan Penanggulangannya*, Kanisius, Yogyakarta, 1984. hal 27-29.

jika dosen dapat mendorong dan mengarahkan mahasiswa untuk belajar mengembangkan kreatifitas pengetahuan ketrampilanya. Artinya antara dosen dan mahasiswa ada hubungan yang baik dan saling mempercayai untuk belajar bersama. Namun jika yang terjadi sebaliknya, mahasiswa tidak memiliki semangat belajar maka timbulah mode membolos, santai-santai, mengganggu orang lain (biasanya tergabung dalam geng) dan dengan kenakalanya tidak jarang melakukan tindakan kriminal.

### 3. Masyarakat.

Karena kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi berkembang sangat pesat, sehingga membawa perubahan yang sangat berarti dalam masyarakat, namun juga membawa permasalahan yang mengejutkan. Akibatnya norma-norma sosio-kultural yang ada direlatifkan, mengarah pada cara berfikir yang desakralisasi, profanisasi, sehingga menimbulkan disorganisasi, cultural-lag, patologi sosial dan mental disorder.

### 4. Aparatur Negara

Salah satu upaya dari pemerintah agar tidak terjadi aksi pornografi yang bisa mengancam kelangsungan generasi bangsa maka diundangkannya undang-undang Pornografi yaitu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2008, yang diharapkan dengan undang-undang tersebut, penanggulangan pornografi dapat ditanggulangi secara efektif. Dalam penanggulangan pornografi peranan pemerintah dalam menanggulangi masalah pornografi sangatlah penting karena menyangkut dengan masa depan generasi muda. Dengan dilakukan penerangan

dan penyuluhan oleh pemerintah ke setiap sekolah, perguruan tinggi, instansi, masyarakat umum tentang bahaya pornografi bisa dilakukan di lembaga penyiaran public seperti televisi, radio dan media massa akan menekan sedikitnya kasus tindak pidana pornografi. Pemerintah berwenang melakukan kerjasama bilateral, regional dan multilateral dengan Negara lain dalam upaya menanggulangi dan memberantas masalah pornografi dan/atau pornoaksi sesuai dengan kepentingan bangsa dan Negara, pemerintah wajib memberikan jaminan hukum dan keamanan kepada pelapor terjadinya tindak pidana pornografi dan/atau pornoaksi.

Beberapa upaya yang dilakukan, Penanggulangan Kejahatan Pornografidi antaranya:

1. Melaksanakan kegiatan bimbingan dan penyuluhan tentang pornografi kepada masyarakat, khususnya pelajar tingkat SLTP dan SLTA dan Mahasiswa secara insidental. Hal ini dilakukan dalam rangka memberikan pemahaman kepada pelajar tentang dampak dan bahaya pornografi, sehingga mereka terhindar dari hal-hal yang berbau porno dan masa depan mereka terjaga dari kebutukanya.
2. Melakukan kerjasama dengan pihak sekolah/Perguruan Tinggi dan masyarakat melalui seminar atau dialog dengan mahasiswa atau masyarakat, karena masalah pornografi menjadi tanggung jawab menyeluruh semua komponen. Dan Sekolah/Perguruan Tinggi merupakan salah satu lingkungan yang strategis untuk mensosialisasikan suatu ilmu atau suatu pesan moral kepada masyarakat.

3. Melaksanakan operasi/razia ke cafe-cafe, tempat hiburan, warnet, hotel, penginapan, atau tempat hiburan lainya yang dimungkinkan digunakan tempat asusila. Biasanya untuk menarik pengunjung para pengusaha tersebut menyisipkan hal-hal yang mengarah pada tindakan pornografi, sehingga usahanya bisa lancar.
4. Melakukan Dialog interaktif di beberapa Radio FM agar lebih dekat dengan masyarakat, sehingga bisa menyampaikan beberapa pesan secara luas tidak terbatas pada kalangan tertentu.